



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 62 - /K/426.101.02/2001
TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3)
SMU NEGERI PATIANROWO
UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID
TAHUN AJARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)
SMU Negeri Patianrowo Tgl, 1 Nopember 2000; No.003/bp3.SMU1P.rowo/XI/2000
Dana BP3 Rutin dan Sumbangan BP3 Sukarela.
- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMU Negeri Patianrowo yang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SMU Negeri Patianrowo telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal, 21 Oktober 2000 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 14.075.000,- (*Empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 75.000,- (*Tujuh puluh lima ribu rupiah*) ;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a dan b di atas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SMU Negeri Patianrowo untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal Pungutan Masa Sumbangan dari Orang Tua Murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/b 18/84 Perihal Pungutan Pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/B/1989 Perihal Pedoman Tentang Tata cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Kab. Nganjuk Tanggal, 7 Pebruari 2001; Nomor : 420/369/426.406/2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SMU Negeri Patianrowo untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/Wali Murid sejumlah : Rp. 14.075.000,- (*Empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid Sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

KEDUA :

Perolehan dana sejumlah tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (*Tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan cara diangsur 3(tiga) kali setiap bulan selama 3(tiga) bulan.

KETIGA :

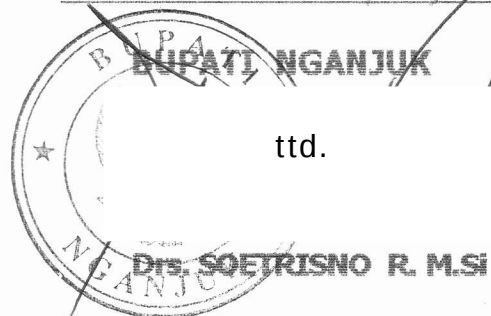
Penggunaan dana sejumlah tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang berupa :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Pengerasan lapangan basket | Rp. 9.000.000,- |
| 2. Pengerasan halaman belakang | Rp. 5.075.000,- |
| Jumlah | Rp. 14.075.000,- |

(*Empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah*)

- KEEMPAT : Bagi siswa yang orang tuanya kurang mampu atau berstatus Keluarga Pra Sejahtera dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini dan selanjutnya melaporkan jumlah siswa yang orang tuanya kurang mampu tersebut kepada Bupati Nganjuk.
- KELIMA : Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SMU Negeri Patianrowo sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan pembangunan tersebut kepada Bupati Nganjuk.
- KEENAM : Pemegang ijin sumbangan tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan.
- KETUJUH : Bupati Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP3 serta penggunaan sumbangan dari wali murid SMU Negeri Patianrowo.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pungutan sebagaimana dimaksud Diktum kedua Keputusan ini selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19 - 3 - 2001



SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang -
Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Dinas P. U. Cipta Karya Daerah
Kabupaten Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
7. Sdr. Camat Patianrowo.
8. Sdr. Kepala SMU Negeri Patianrowo.
9. Sdr. Ketua BP 3 SMU Negeri Patianrowo.